



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya, Balai Kesehatan Mata Masyarakat, Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Masyarakat Ibu Anak Kartini dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagai UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas telah ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 900/798/2014 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya UPT Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, telah ditetapkan tarif layanan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
- c. bahwa tarif layanan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengingat kemampuan ekonomi masyarakat belum dapat diterapkan sehingga perlu diubah dengan pencabutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah-Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340));

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
5. Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan fungsi perbekalan kesehatan dan farmasi.
6. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna (preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif) kepada masyarakat baik pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap.
7. Puskesmas Pembantu, adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana yang bertugas memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pembantu Puskesmas induk.
8. Puskesmas Keliling, adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dan peralatan kesehatan yang berfungsi menunjang pelaksanaan kegiatan Puskesmas.

9. Balai Kesehatan Mata Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKMM, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan indera penglihatan secara menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) dan terpadu merupakan fasilitas pelayanan kesehatan sekunder dengan didukung peran serta aktif masyarakat, kerjasama lintas program lintas sektoral dan menjadi pelayanan perantara puskesmas dan rumah sakit.
10. Balai Kesehatan Paru Masyarakat selanjutnya disingkat BKPM, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara terpadu di jenjang pelayanan kesehatan sekunder penyakit paru paru dan pernafasan.
11. Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini yang selanjutnya disingkat BKMIA Kartini, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialis kesehatan ibu dan anak, yang diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
12. Laboratorium Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Labkesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik bagi penderita sebagai pelayanan penunjang medik dan laboratorium lingkungan yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan lingkungan kepada orang dan/atau badan dan /atau lembaga yang memerlukan.
13. Orang adalah orang pribadi sebagai subyek hukum.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak memiliki usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

16. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di BLUD-UPT Dinas Kesehatan.
17. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di BLUD-UPT Dinas Kesehatan..
19. Pelayanan *One Day Care* adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi mental dan atau pelayanan kesehatan lain maksimal 12 (dua belas) jam.
20. Pelayanan Rawat Rumah atau *Home Care* adalah pelayanan pasien di rumah untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medik pasca rawat inap.
21. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan anestesi umum, *regional block* dan lokal.
22. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
23. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
24. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di UPT Dinas Kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
25. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang berorientasi kepada pasien baik dari aspek farmasi klinik maupun aspek manajemen dalam penyediaan perbekalan farmasi yang bermutu, aman dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
26. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya. .
27. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan, yang dibebankan kepada pasien atau penjamin sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
28. Bahan adalah obat-obat, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi,

diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

29. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan di UPT Dinas Kesehatan.
30. Unit Cost adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan oleh BLUD-UPT Dinas Kesehatan, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya.
31. Pelayanan *Medico Legal* adalah pelayanan UPT Dinas Kesehatan yang menyangkut aspek hukum guna membantu pengadilan dalam pemutusan suatu perkara.

BAB II

RUANG LINGKUP PENERAPAN TARIF PELAYANAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan dipungut tarif atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD-UPT Dinas Kesehatan.
- (2) BLUD UPT Dinkes terdiri atas:
 - a. Puskesmas dan jaringannya;
 - b. BKMM;
 - c. BKPM;
 - d. BKMIA Kartini;
 - e. Labkesmas.
- (3) Puskesmas dan Jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Puskesmas Lumbir;
 - b. Puskesmas I Wangon;
 - c. Puskesmas II Wangon;
 - d. Puskesmas Jatilawang;
 - e. Puskesmas Rawalo;
 - f. Puskesmas Kebasen;
 - g. Puskesmas I Kemranjen;
 - h. Puskesmas II Kemranjen;
 - i. Puskesmas I Sumpiuh;

- j. Puskesmas II Sumpiuh;
 - k. Puskesmas I Tambak;
 - l. Puskesmas II Tambak;
 - m. Puskesmas Somegede;
 - n. Puskesmas Kalibagor;
 - o. Puskesmas Banyumas
 - p. Puskesmas Patikraja;
 - q. Puskesmas Purwojati;
 - r. Puskesmas I Ajibarang;
 - s. Puskesmas II Ajibarang;
 - t. Puskesmas Gumelar;
 - u. Puskesmas Pekuncen;
 - v. Puskesmas I Cilongok;
 - w. Puskesmas II Cilongok;
 - x. Puskesmas Karanglewas;
 - y. Puskesmas Kedungbanteng;
 - z. Puskesmas I Baturraden;
 - aa. Puskesmas II Baturaden;
 - bb. Puskesmas I Sumbang;
 - cc. Puskesmas II Sumbang;
 - dd. Puskesmas I Kembaran;
 - ee. Puskesmas II Kembaran;
 - ff. Puskesmas I Sokaraja;
 - gg. Puskesmas II Sokaraja;
 - hh. Puskesmas Purwokerto Selatan;
 - ii. Puskesmas Purwokerto Barat;
 - jj. Puskesmas I Purwokerto Timur;
 - kk. Puskesmas II Purwokerto Timur;
 - ll. Puskesmas I Purwokerto Utara;
 - mm. Puskesmas II Purwokerto Utara.
- (4) BLUD-UPT Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 3

Orang atau Badan yang menerima pelayanan atau yang menjamin pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD-UPT Dinas Kesehatan membayar sesuai ketentuan tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

JENIS PELAYANAN DAN TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

Bagian Kesatu

Badan Layanan Umum Daerah-Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan Jaringannya

Pasal 4

- (1) Puskesmas berdasarkan jenis pelayanannya meliputi:
 - a. Puskesmas dengan pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap;
 - b. Puskesmas dengan pelayanan Rawat Jalan;
 - c. Puskesmas Pembantu yang merupakan jaringan dari Puskesmas induknya;
 - d. Puskesmas Keliling yang merupakan pelayanan keliling dari Puskesmas induknya.
- (2) Puskesmas dengan pelayanan rawat jalan dan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Puskesmas Lumbir;
 - b. Puskesmas I Wangon;
 - c. Puskesmas Jatilawang;
 - d. Puskesmas Rawalo;
 - e. Puskesmas Kebasen;
 - f. Puskesmas I Kemranjen;
 - g. Puskesmas II Kemranjen;
 - h. Puskesmas I Sumpiuh;
 - i. Puskesmas I Tambak;
 - j. Puskesmas II Tambak;
 - k. Puskesmas Purwojati;
 - l. Puskesmas Gumelar;
 - m. Puskesmas Pekuncen;
 - n. Puskesmas I Cilongok;
 - o. Puskesmas I Sokaraja;
- (3) Puskesmas dengan pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Puskesmas II Sumpiuh;
 - b. Puskesmas Somegedo;
 - c. Puskesmas Kalibagor;

- d. Puskesmas Banyumas
- e. Puskesmas Patikraja;
- f. Puskesmas I Ajibarang;
- g. Puskesmas II Ajibarang;
- h. Puskesmas II Wangon
- i. Puskesmas II Cilongok;
- j. Puskesmas Karanglewas;
- k. Puskesmas Kedungbanteng;
- l. Puskesmas I Baturraden;
- m. Puskesmas II Baturaden;
- n. Puskesmas I Sumbang;
- o. Puskesmas II Sumbang;
- p. Puskesmas I Kembaran;
- q. Puskesmas II Kembaran;
- r. Puskesmas II Sokaraja;
- s. Puskesmas Purwokerto Selatan;
- t. Puskesmas Purwokerto Barat;
- u. Puskesmas I Purwokerto Timur;
- v. Puskesmas II Purwokerto Timur;
- w. Puskesmas I Purwokerto Utara;
- x. Puskesmas II Purwokerto Utara.

Bagian Kedua

Pelayanan yang Disediakan dan Besaran Tarif

Pasal 5

- (1) Pelayanan rawat inap yang dikenakan tarif adalah:
 - a. rawat darurat;
 - b. rawat inap
 - c. tindakan medis;
 - d. penunjang medis (laboratorium dan radiologi) untuk diagnose;
 - e. tindakan medis non operatif;
 - f. pertolongan persalinan;
 - g. pelayanan konsultasi spesialis;
 - h. pelayanan rehabilitasi medik;
 - i. pelayanan rujukan.
- (2) Tarif pelayanan yang diberikan puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk akomodasi pasien dan bahan/obat-obatan, kecuali untuk bahan/obat-obatan yang tidak tersedia di Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi.

- (3) Dalam hal bahan/obat-obatan tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan biaya obat ditambah paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian.
- (4) Pelayanan rawat jalan yang dikenakan tarif adalah:
- a. rawat darurat;
 - b. pengobatan umum;
 - c. pengobatan gigi;
 - d. pemeriksaan ibu hamil, pelayanan persalinan dan perawatan nifas;
 - e. keterangan sehat calon pengantin;
 - f. surat keterangan sehat untuk keperluan lain;
 - g. medico legal (visum dokter);
 - h. operasi kecil (bedah minor);
 - i. penunjang medis (laboratorium sederhana dan radiologi);
 - j. keluarga berencana;
 - k. pelayanan preventif;
 - l. pelayanan home care/home visit (kunjungan ke rumah yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan).
- (4) Pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling yang dikenakan tarif adalah:
- a. pengobatan umum;
 - b. pengobatan gigi;
 - c. pemeriksaan ibu hamil;
 - d. pertolongan persalinan;
 - e. keluarga berencana;
 - f. pelayanan preventif;
 - g. pelayanan *home care/home visit* (kunjungan ke rumah yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan).
- (5) Tarif pelayanan puskesmas rawat jalan, puskesmas pembantu, dan puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sudah termasuk obat-obatan.
- (6) Penggunaan mobil ambulance dikenakan tarif.

Pasal 6

Jenis Pelayanan dan Tarif pada BLUD-UPT Puskesmas dan Jaringannya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
JENIS PELAYANAN DAN TARIF
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI
KESEHATAN MATA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Pelayanan yang dikenakan tarif adalah:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pemeriksaan dokter spesialis;
 - c. pemeriksaan dokter spesialis tamu;
 - d. surat keterangan medis;
 - e. pelayanan rawat inap kelas I;
 - f. pelayanan rawat inap kelas II;
 - g. pelayanan rawat inap kelas III;
 - h. pelayanan penunjang medis;
 - i. tindakan medis tertentu/operasi;
 - j. penggunaan mobil ambulance.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk obat-obatan, kecuali untuk obat-obatan yang tidak tersedia di Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi.
- (3) Dalam hal obat-obatan tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan biaya obat ditambah paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian.

Pasal 8

Jenis Pelayanan dan Tarif pada BLUD-UPT BKMM tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

JENIS PELAYANAN DAN TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT
PELAKSANA TEKNIS BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 9

- (1) Pelayanan yang dikenakan tarif adalah:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap kelas I, kelas II dan kelas III;
 - c. pelayanan gawat darurat;
 - d. tindakan medis;
 - e. laboratorium lengkap/penunjang medik;
 - f. pelayanan pemeriksaan dan konsultasi dokter spesialis;
 - g. pelayanan dan konsultasi kefarmasian;
 - h. pelayanan konsultasi keperawatan;

- i. penunjang non medik;
 - j. pelayanan home care/home visit;
 - k. surat keterangan medis;
 - l. penggunaan mobil ambulance.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk bahan/obat-obatan yang disediakan, kecuali untuk bahan/obat-obatan yang tidak tersedia di Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi.
- (3) Dalam hal bahan/obat-obatan tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan biaya bahan/obat ditambah paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian.

**Bagian Kedua
Besaran Tarif**

Pasal 10

Jenis Pelayanan dan Tarif pada BLUD-UPT BKMM tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

**JENIS PELAYANAN DAN TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT
PELAKSANA TEKNIS BALAI KESEHATAN IBU DAN ANAK KARTINI**

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 11

Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BKMIA Kartini meliputi:

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat inap;
- c. pelayanan mobil ambulance.

Pasal 12

Pelayanan rawat inap BKMIA Kartini dibagi menjadi 4 (empat) kelas perawatan yaitu:

- a. Kelas Utama
- b. Kelas I.
- c. Kelas II.
- d. kelas III.

Pasal 13

- (1) Pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang dikenakan tarif adalah:
- a. rawat jalan umum;
 - b. rawat jalan spesialisistik;
 - c. kerawatdaruratan;
 - d. pelayanan kesehatan ibu;
 - e. pelayanan kesehatan anak,

- f. pelayanan rawat inap ibu dan anak, pelayanan persalinan dan perawatan nifas;
 - g. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan Keluarga Berencana;
 - h. tindakan perawatan khusus berupa IVA (*inspekulo vagina asam acetat*);
 - i. pelayanan *home care*;
 - j. tindakan medis non operatif;
 - k. tindakan medis operatif;
 - l. pelayanan penunjang medik untuk diagnose berupa pelayanan laboratorium dan radiologi.
- (2) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk bahan/obat-obatan yang disediakan di luar biaya tindakan medis/operasi.
- (3) Dalam hal obat-obatan tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan biaya bahan/obat ditambah paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian obat.

Pasal 14

Penggunaan mobil ambulance dikenakan tarif.

Bagian Kedua

Besaran Tarif

Pasal 15

Jenis Pelayanan dan Tarif pada BLUD-UPT BKMIA Kartini tercantum dalam Lampiran.IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

JENIS PELAYANAN DAN TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT PELAKSANA TEKNIK LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 16

Pelayanan kesehatan pada Labkesmas yang dikenakan Tarif meliputi pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium lingkungan.

Pasal 17

Jenis Pelayanan dan Tarif BLUD-UPT Labkesmas tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TARIF YANG DIJAMIN OLEH BADAN PENJAMIN

Pasal 18

- (1) Besaran tarif yang dijamin oleh BPJS Kesehatan ditetapkan tarif sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang berlaku dan dilaksanakan dengan perjanjian kerja sama secara tertulis.
- (2) Besaran tarif yang dijamin oleh Badan penjamin selain BPJS Kesehatan ditetapkan sesuai dengan tarif dalam Peraturan Bupati ini dan dilaksanakan dengan perjanjian kerja sama tertulis.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan pihak yang berwenang dari Badan Penjamin.
- (4) Besaran tarif yang dilakukan dengan jaminan kesehatan Pemerintah Daerah sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN TARIF

Pasal 19

Tarif dipungut di UPT-BLUD Dinas Kesehatan pemberi layanan dan/atau pada tempat domisili Orang atau Badan yang menerima pelayanan atau yang menjamin pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD-UPT Dinas Kesehatan.

BAB X
CARA MENGHITUNG BESARAN TARIF

Pasal 20

- (1) Pembayaran tarif dilakukan sesuai dengan:
 - a. jenis pelayanan;
 - b. frekuensi pelayanan; dan
 - c. kelas pelayanan.
- (2) Tarif dibayarkan sesuai dengan pelayanan yang diberikan dengan cara mengakumulasi setiap jenis pelayanan, frekuensi pelayanan dan kelas pelayanan.
- (3) Penghitungan kelas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal BLUD-UPT Dinas Kesehatan menerapkan pelayanan berdasarkan kelas pelayanan.

BAB XI
PENETAPAN TARIF TERUTANG

Pasal 21

- (1) Tarif terutang dipungut setelah dikeluarkan dokumen tertulis jumlah pembayaran yang sah yang ditetapkan oleh BLUD-UPT Dinas Kesehatan pemberi layanan.
- (2) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kuitansi, kupon atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran dilakukan pada saat telah ditetapkan besarnya tarif secara tertulis.
- (2) Pembayaran diterima oleh Bendahara Penerimaan BLUD-UPT Dinas Kesehatan pemberi layanan.
- (3) Seluruh hasil penerimaan pembayaran dilakukan dalam waktu 1x24 (satu kali duapuluh empat) jam pada Rekening BLUD-UPT Dinas Kesehatan pemberi layanan.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF

Bagian Kesatu

Pengurangan, keringanan dan pembebasan Tarif

Pasal 23

Pemimpin BLUD-UPT Dinas Kesehatan dapat mengurangi, memberikan keringanan dan membebaskan seluruh biaya pelayanan.

Bagian Kedua

Pengurangan Tarif

Pasal 24

- (1) Atas permohonan dari orang yang telah menerima pelayanan jasa yang dilakukan oleh BLUD-UPT Dinas Kesehatan, pemimpin BLUD-UPT Dinas Kesehatan dapat memberikan pengurangan tarif.
- (2) Pemberian pengurangan tarif dilakukan dengan memperhatikan kondisi/kemampuan ekonomi pemohon.
- (3) Pengurangan tarif dilakukan dengan cara mengurangi jumlah besaran tarif yang seharusnya dibayar.

Bagian Ketiga
Pemberian Keringanan Tarif

Pasal 25

- (1) Atas permohonan dari orang yang telah menerima pelayanan jasa yang dilakukan oleh BLUD-UPT Dinas Kesehatan, pemimpin BLUD-UPT Dinas Kesehatan dapat memberikan keringanan tarif.
- (2) Pemberian keringanan tarif dilakukan dengan memperhatikan kondisi/kemampuan ekonomi pemohon.
- (3) Keringanan tarif dilakukan dengan cara memberi kesempatan kepada pemohon untuk mengangsur jumlah besaran tarif yang seharusnya dibayar.
- (4) Jangka waktu pemberian angsuran pembayaran paling banyak 3 (tiga) kali dan dilakukan dengan pernyataan kesanggupan pembayaran yang disetujui oleh Pemimpin BLUD-UPT Dinas Kesehatan dan pemohon.

Bagian Keempat
Pemberian Pembebasan Tarif

Pasal 26

- (1) Atas permohonan dari orang yang telah menerima pelayanan jasa yang dilakukan oleh BLUD-UPT Dinas Kesehatan, pemimpin BLUD-UPT Dinas Kesehatan dapat memberikan pembebasan tarif.
- (2) Pembebasan tarif dilakukan dalam hal Orang yang telah menerima pelayanan jasa benar-benar tidak dapat melakukan pembayaran setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak BLUD-UPT Dinas Kesehatan pemberi pelayanan.

Pasal 27

- (1) Pembebasan tarif dapat dilakukan oleh Pemimpin BLUD-UPT Dinas Kesehatan, dalam hal Orang yang telah menerima pelayanan jasa meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014, Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 JUL 2014

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BANYUMAS

JENIS PELAYANAN DAN TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT
PELAKSANA TEKNIK PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

A. TARIF RAWAT JALAN

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Klinik Umum	5.000
2.	Klinik Gigi	5.000
3.	Klinik KIA – KB	5.000
4.	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk sekolah	5.000
5.	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk mencari pekerjaan	5.000
6.	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin perorang	5.000
7.	Pelayanan Gawat Darurat	5.000
8.	Pelayanan di Puskesmas Pembantu sama dengan di Puskesmas sesuai jenis pelayanan dan tindakan	up
9.	Pelayanan Puskesmas Keliling	5.000
10.	Konsultasi Keperawatan/ Kefarmasian/ Gizi/Sanitasi/Kesehatan Lainnya	5.000
11.	Rehabilitasi medik (Fisioterapi)	7.500
12.	Visitasi P.IRT	25.000
13.	Pengambilan dan pengiriman sample PDAM, DAMIVdan P.IRT	15.000

B. TARIF RAWAT INAP

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Rawat Inap per hari perawatan Kelas I	120.000
2	Rawat Inap per hari perawatan Kelas II	100.000
3	Rawat Inap per hari perawatan Kelas III	60.000
4	Visite/Konsultasi dokter umum per kali per hari	10.000
5	Visite/Konsultasi dokter spesialis per kali per hari	25.000
6	Asuhan Keperawatan per periode perawatan	25.000
7	Pelayanan Terapi komplementer	25.000/30 menit

C. TARIF TINDAKAN

No	Jenis Tindakan Medis	Besarnya Tarif (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Biaya Operasi Kecil (Bedah Minor)			
1.	Lipoma kecil diameter < 5 cm	5.000	
2.	Lipoma sedang diameter 5-10 cm	15.000	
3.	Lipoma besar diameter > 10 cm	25.000	
4.	Veruca Simple/Cuplak	10.000	
5.	Circulasi Gips Tangan	20.000	Tidak termasuk alat & bahan Gip
6.	Cirkulasi Gips Tungkai	20.000	Tidak termasuk alat dan bahan Gips
7.	Reposisi Fraktur Tertutup/Patah Tulang	25.000	
8.	Kista Dermoid Kecil/Gelembung Kecil < 5 cm)	12.500	
9.	Kista Dermoid Sedang > 5 cm	20.000	
10.	Veruca Multiple	25.000	
11.	Ekstraksi Kuku	15.000	
12.	Eksisi	15.000	

(1)	(2)	(3)	(4)
	13. Circumsisi/Khitan	150.000	
	14. Bougie	10.000	
	15. Epulis	15.000	
	16. Hecting Kecil 5 cm	7.500	
	17. Hecting Sedang 5-10 cm	15.000	
	18. Hecting Besar > 10 cm	25.000	
	19. Pemasangan infus	10.000	
	20. Katerisasi DC	15.000	
	21. Perawatan luka (sesuai indikasi medis)	10.000	
	22. Injeksi pada rawat jalan dan rawat darurat (sesuai indikasi medis)	5.000	
b. Tindakan Medis Kedokteran Gigi			
	1. Scalling per rahang	25.000	
	2. Extracio (Pencabutan)		
	a. Gigi susu tanpa injeksi	5.000	
	b. Gigi susu dengan injeksi	10.000	
	c. Gigi tetap tanpa penyakit	10.000	
	d. Gigi dengan penyakit/ komplikasi	15.000	
	e. Operasi gigi miring/ impacted	50.000	
	3. Konservasi/Penambalan		
	a. Sementara	10.000	
	b. Tetap satu lubang	20.000	
	c. Tetap dua lubang	25.000	
	d. Penambalan dengan sinar	75.000	
	e. Pengobatan syaraf/ Devitalisasi Pulpa	10.000	
	f. Perawatan syaraf	10.000	
	g. Insisi Abses tanpa injeksi	15.000	
	h. Insisi abses dengan injeksi	25.000	

(1)	(2)	(3)	(4)
	4. Prostodonsi (Pembuatan Gigi Palsu)		
	a. Gigi Pertama	200.000	
	b. Pertambahan Tiap Gigi	100.000	
c.	Pelayanan KB		
	1. Pasang KB Spiral	50.000	Termasuk alat medis habis pakai
	2. Bongkar KB Spiral	35.000	
	3. Pasang KB Susuk	25.000	Tidak termasuk Alkon
	4. Bongkar KB Susuk	25.000	
d.	Visum Dokter		
	1. Visum Luar	25.000	
	2. Konsultasi Visum Dalam/Konsultasi Otopsi	50.000	
e.	Radio Diagnostik dan Konsultasi Dokter Spesialis		
	1. Cranium	40.000	
	2. Cervical	40.000	
	3. Vertebra Thoracal	40.000	
	4. Vertebra Lumbal	40.000	
	5. Thorax	40.000	
	6. Foto Polos Abdomen / BNO	40.000	
	7. Humerus (Lengan atas)	35.000	
	8. Antebrachi (Lengan Bawah)	35.000	
	9. Manual (Jari-jari tangan/kaki)	35.000	
	10. Pelvis (Panggul)	35.000	
	11. Femur (Paha/Tungkai Atas)	35.000	
	12. Cruris (Tungkai Bawah)	35.000	
f.	Spirometri	45.000	
g.	Nebulizer	15.000	
h.	Konsultasi Dengan Dokter Spesialis	25.000	Diluar biaya tindakan medis spesialis
i.	Pemeriksaan dan pemantauan kesehatan Haji	25.000	Diluar pemeriksaan penunjang medis

D. TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATAL

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Pelayanan ANC	5.000
2	Pelayanan PNC	5.000
3	Persalinan pervaginam normal	350.000
4	Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	750.000
5	Pelayanan tindakan paska persalinan seperti placenta manual	175.000
6	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	125.000
7	Penanganan komplikasi KB paska persalinan	125.000

E. TARIF PELAYANAN RAWAT RUMAH (HOME CARE)

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)
1.	Kunjungan	
	a. Perawat/ bidan/ Tenaga penunjang medik	30.000
	b. Dokter Umum	40.000
	c. Dokter Gigi	40.000
2	Tindakan	
	a. Perawat/ bidan/ Tenaga penunjang medik	Sesuai Tindakan yang dilakukan
	b. Dokter Umum	
	c. Dokter Gigi	
3.	Transportasi (pulang-pergi)	
	a. Roda dua	
	1. < 10 km	2 liter bahan bakar minyak
	2. 10-30 km	3 liter bahan bakar minyak
	b. Ambulan/mobil pribadi	
	1. < 10 km	Sesuai dengan tarif penggunaan Mobil pusling/ambulance
	2. 10-20 km	

F. PELAYANAN LABORATORIUM

No	Pemeriksaan	Besarnya Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Hemoglobin	10.000
2	Eritrosit	10.000
3	Leukosit	10.000
4	Trombosit	12.000
5	Hitung Jenis	15.000
6	Gambaran Darah Tepi	50.000
7	Laju Endah Darah (LED)	10.000
8	Waktu Pendarahan (BT)	10.000
9	Waktu Pembekuan (CT)	10.000
10	Golongan Darah	7.900
11	Hematokrit	11.000
12	Rhesus Faktor	7.900
13	Malaria	10.000
14	Bilirubin total	20.000
15	Bilirubin direk	20.000
16	Bilirubin indirek	20.000
17	Alkali phospat	20.000
18	Protein total	19.000
19	Protein albumin	19.000
20	Protein globulin	20.000
21	Gama GT	50.000
22	Ureum darah	35.000
23	Creatinin darah	20.000
24	Asam urat darah	22.000
25	SGOT	20.000
26	SGPT	20.000
27	ASTO	28.900
28	CRA	27.400
29	RF	27.400
30	CK	38.000
31	CKMB	62.500
32	LDH	30.000
33	Glukosa darah	20.000

(1)	(2)	(3)
34	Trigliserid	
35	Cholesterol	30.000
36	HDL Cholesterol	25.000
37	LDL Cholesterol	25.000
38	Kalium darah	70.000
39	Calcium darah	40.000
40	Natrium darah	42.000
41	Chlorida darah	40.000
42	HbsAg	25.000
43	Widal	28.000
44	VDRL	17.600
45	TPHA	28.000
46	Pemeriksaan Duh Tubuh IMS	40.000
47	HIV	50.000
48	BTA	42.800
49	Kultur BTA	15.000
50	Kultur (Bact/Alert)	25.000
51	Protein urine	150.000
52	Redusi urine	10.000
53	Urine rutin	10.000
54	Sperma	15.000
55	None	50.000
56	Pandy	6.500
57	Feses Lengkap	6.500
58	Feses Telur Cacing	15.000
59	Rectal swab	10.000
60	Tes kehamilan	50.000
61	Hematologi Analyzer 3 DIFF	14.500
62	Hematologi Analyzer 5 DIFF	68.000
		80.000

G. TARIF PELAYANAN AMBULANCE

Tarif Penggunaan Mobil Pusling/Ambulance adalah sebagai berikut:

a. Dalam jarak 5 (lima) km pertama

Pagi hari pukul 07.00 - : Dihitung satu kali angkut sesuai
14.00 WIB harga 5 liter bahan bakar minyak.

Siang hari pukul 14.00 - : Dihitung satu kali angkut sesuai
21.00 WIB harga 7,5 liter bahan bakar minyak.

Malam hari pukul 21.00 - : Dihitung satu kali angkut sesuai
21.00 WIB harga 10 liter bahan bakar minyak.

- b. Dalam jarak lebih dari 5 km berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditambah 0,5 (nol koma lima) liter harga bahan bakar minyak per kilometer tambahan dihitung pulang pergi.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT
PELAKSANA TEKNIK DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUMAS

JENIS PELAYANAN DAN TARIF DI BALAI KESEHATAN MATA
MASYARAKAT KABUPATEN BANYUMAS

A. TARIF PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Pelayanan Pendaftaran	5.000
2	Pemeriksaan dokter umum	10.000
3	Pembuatan Kartu Berobat	7.500
4	Pemeriksaan dokter spesialis	25.000
5	Pemeriksaan dokter spesialis II	40.000
6	Surat keterangan medis (klaim asuransi)	10.000
7	Tes buta warna	5.000
8	Epilasi	10.000
9	Tes Fluoresin	5.000
10	Askep pre/post operasi	5.000
11	Refraksi non resep	5.000
12	Refraksi + resep	10.000
13	Autorefraktometer	10.000
14	Tonometri	10.000
15	Non contact tonometri	10.000
16	Keratometri	10.000
17	Angkat jahitan palpebra	15.000
18	Angkat jahitan cornea	15.000
19	Angkat tampon mata	15.000
20	Perimetri Gold man	20.000
21	Streak Retinoskopi	15.000
22	Funduskopi	15.000
23	Indirect Optalmoskop	75.000

(1)	(2)	(3)
24	Contact Glass	50.000
25	Fluoroscent Fundus Angiografi	250.000
26	Foto Fundus Color	150.000
27	Kampimetri	20.000
28	Lensometri	7.500
29	Gonioskopi	20.000
30	Retinometri	15.000
31	Water Drinking Test	15.000
32	Sinophthopore	25.000
33	Ekstraksi Corpus Alienum (Kongungtiva)	30.000
34	Ekstraksi Alienum sulit di OK	300.000
35	Ekstraksi Corpus Alienum (Kornea)	150.000
36	Irigator/Spooling	10.000
37	Amotiolithiasis	30.000
38	Debridement Ulcus Cornea	30.000
39	Injeksi Steroid Periokuler	30.000
40	Couter Folikel Silia	100.000
41	Ekstraksi Chalazion/hordeolum	100.000
42	USG Mata	75.000
43	Humphrey	350.000
44	Granuloma 1-3 mm	100.000
45	Granuloma 3 – 5 mm	150.000
46	Granuloma > 5 mm	200.000
47	Pinguicula eksisi	100.000
48	Biometri	75.000
49	Laser Iridotomi	150.000
50	Laser Trabekuloplasty	150.000
51	Terapi laser (Non Operasi)	300.000
52	Flap Congungtiva	300.000
53	Jahit Congungtiva	300.000
54	Biopsi Adnexa	300.000
55	Proding Ductus Nasolacimalis	300.000
56	Kantoraphi/Kontoplasti	300.000
57	Nevus	300.000
58	Kista	300.000
59	Biopsi Kecil	300.000
60	Tarsotomi/Wheeler	300.000
61	Tumorm Jinak(Kecil dan Super Fisial)	300.000

(1)	(2)	(3)
62	Pterigium	300.000
63	Decisio Lentis	500.000
64	Reposisi/Katarak Skender	500.000
65	Sclerectomi	500.000
66	Ekstraksi Pterigium + Limbal Stemsel Transplantasi	500.000
67	Ekstraksi Corpus Sklerotomi	650.000
68	Sklerotomi	650.000
69	Schie Procedure	650.000
70	Repair Ablatio	800.000
71	Ekstraksi Corpus Alienum Segment posterior	800.000
72	Trepanasi Eliot	550.000
73	Dacryocystorinostomi	1.250.000
74	Bleparoplasty	750.000
75	Aplikasi Cryo	500.000
76	Cyclodiatermi	500.000
77	Jahit Cornea	500.000
78	Jahit Cornea Complicatie	750.000
79	Rekanalisasi Rupture Trankanal	500.000
80	Eviceratio Bulbi	500.000
81	Eviceratio + Graft Lemak	750.000
82	Paracentesa	300.000
83	Jahit Sklera + Iris Eksisi	500.000
84	Iridektomi	500.000
85	Exenterasi Orbita	1.000.000
86	Orbitotomi	1.000.000
87	Enukleasi	900.000
88	Trabekulektomi	750.000
89	Strabismus Correction	1.250.000
90	EKEK + IOL	1.250.000
91	EKEK	1.250.000
92	EKIK	1.250.000
93	Oculoplasty	1.250.000
94	Ptosi Plastic Rekonstruktie	1.250.000
95	Kertoplasty	1.250.000
96	Antigloukoma dengan Shunting	750.000
97	Phaco + IOL	3.000.000
98	Triple Procedure (EKEK+IOL+TRABEKULEKTOMI)	1.250.000

(1)	(2)	(3)
99	Vitrektomi (VX)	5.000.000
100	Scleral Buckle (SB)	2.000.000
101	Pneumatik Retinopexi (PR)	2.000.000
102	Vitrektomi Lengkap (VX + SB + PR + Endolaser)	6.000.000
103	Rawat Inap Klas I	100.000
104	Rawat Inap Klas II	90.000

B. TARIF PELAYANAN KEFARMASIAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
(1)	(2)	(3)
1	Pelayanan resep per R/	500
2	Ramuan puyer per bungkus/kapsul	200
3	Ramuan salep	1.000
4	Ramuan sirup	500

C. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No	Pemeriksaan	Besarnya Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Hemoglobin	10.000
2	Eritrosit	10.000
3	Leukosit	10.000
4	Trombosit	12.000
5	Hitung Jenis	15.000
6	Gambaran Darah Tepi	50.000
7	Laju Endah Darah (LED)	10.000
8	Waktu Pendarahan (BT)	10.000
9	Waktu Pembekuan (CT)	10.000
10	Golongan Darah	7.900
11	Hematokrit	11.000
12	Rhesus Faktor	7.900
13	Malaria	10.000
14	Bilirubin total	20.000
15	Bilirubin direk	20.000
16	Bilirubin indirek	20.000

(1)	(2)	(3)
17	Alkali phospat	20.000
18	Protein total	19.000
19	Protein albumin	19.000
20	Protein globulin	20.000
21	Gama GT	50.000
22	Ureum darah	35.000
23	Creatinin darah	20.000
24	Asam urat darah	22.000
25	SGOT	20.000
26	SGPT	20.000
27	ASTO	28.900
28	CRA	27.400
29	RF	27.400
30	CK	38.000
31	CKMB	62.500
32	LDH	30.000
33	Glukosa darah	20.000
34	Trigliserid	30.000
35	Cholesterol	25.000
36	HDL Cholesterol	25.000
37	LDL Cholesterol	70.000
38	Kalium darah	40.000
39	Calcium darah	42.000
40	Natrium darah	40.000
41	Chlorida darah	25.000
42	HbsAg	28.000
43	Widal	17.600
44	VDRL	28.000
45	TPHA	40.000
46	Pemeriksaan Duh Tubuh IMS	50.000
47	HIV	42.800
48	BTA	15.000
49	Kultur BTA	25.000
50	Kultur (Bact/Alert)	150.000
51	Protein urine	10.000
52	Redusi urine	10.000
53	Urine rutin	15.000
54	Sperma	50.000
55	None	6.500

(1)	(2)	(3)
56	Pandy	6.500
57	Feses Lengkap	15.000
58	Feses Telur Cacing	10.000
59	Rectal swab	50.000
60	Tes kehamilan	14.500
61	Hematologi Analyzer 3 DIFF	68.000
62	Hematologi Analyzer 5 DIFF	80.000

D. TARIF PELAYANAN AMBULANCE

Tarif Penggunaan Mobil Ambulance adalah sebagai berikut:

a. Dalam jarak 5 (lima) km pertama

Pagi hari pukul 07.00 – 14.00 WIB : Dihitung satu kali angkut sesuai harga 5 liter bahan bakar minyak.

Siang hari pukul 14.00 – 21.00 WIB : Dihitung satu kali angkut sesuai harga 7,5 liter bahan bakar minyak.

Malam hari pukul 21.00 – 21.00 WIB : Dihitung satu kali angkut sesuai harga 10 liter bahan bakar minyak.

b. Dalam jarak lebih dari 5 km berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditambah 0,5 (nol koma lima) liter harga bahan bakar minyak per kilometer tambahan dihitung pulang pergi.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUMAS

**JENIS PELAYANAN DAN TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT
PELAKSANA TEKNIS DI BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT KABUPATEN
BANYUMAS**

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)
1. PELAYANAN RAWAT JALAN		
	a. Pelayanan Rawat Jalan	10.000
	b. Pembuatan Kartu Berobat	5.000
	c. Pelayanan Klinik VCT	25.000
	d. Observasi one Day care	
	6 - 12 jam	15.000
	12 - 18 jam	30.000
	18 - 24 jam	45.000
2. PELAYANAN RAWAT INAP		
	a. Klas I	200.000
	b. Klas II	125.000
	c. Klas III	100.000
	Visite:	
	Dokter Umum	
	a. Klas I	75.000
	b. Klas II	40.000
	c. Klas III	15.000
	Dokter Spesialis	
	a. Klas I	85.000
	b. Klas II	50.000
	c. Klas III	25.000
3. PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN		
	a. Oksigenisasi per jam	10.000
	b. Nebulasi, diluar harga obat	15.000

(1)	(2)	(3)
	c. Punctie pleura	150.000
	d. Resusitasi cardio pulmoner	15.000
	e. Suction lendir	10.000
	f. Infus	45.000
	g. Bedah minor	
	1) Hecting kecil < 5 cm	24.000
	2) Hecting sedang 5 - 10 cm	48.000
	3) Hecting besar > 10 cm	72.000
	4) AFF Hecting	24.000
4. PELAYANAN TINDAKAN MEDIS		
	a. Spirometri	45.000
	b. E K G	25.000
	c. U S G	85.000
	d. Mantoux Test	90.000
	e. Mantoux Non Vaksin	25.000
	f. Injeksi	10.000
	g. Micro CO	30.000
	h. Bronkodilator Test	45.000
5. PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF		
	a. W S D	350.000
	b. Bronchoscopy dengan anestesi	4.000.000
	c. Bronchoscopy tanpa anestesi	3.000.000
6. PELAYANAN RADIOLOGI		
	a. Thorax (dada) AP / PA	40.000
	b. Thorax PA + Lateral	80.000
	c. Clavicula	50.000
	d. Humerus (lengan atas)	63.000
	e. Elbowjom (siku)	63.000
	f. Antebrachi (lengan bawah)	63.000
	g. Manus (telapak tangan)	63.000
	h. Femur (paha)	63.000

(1)	(2)	(3)
	i. Genu (Lutut)	63.000
	j. Cruris (tungkal)	63.000
	k. Pedis (kaki)	63.000
	l. Pelvis (panggul)	50.000
	m. B N O (Abdomen Polos)	50.000
	n. Cranium AP / Lat	50.000
	o. Cranium AP + Lat	90.000
	p. Abdomen 2 posisi	63.000
	q. Vertebrae cervical 2 posisi	63.000
	r. Vertebrae thoracal AP	50.000
	s. Vertebrae thoracal AP + Lat	90.000
	t. Vertebrae Lumbosacral AP	50.000
	u. Vertebrae Lumbosacral AP + Lat	90.000
	v. Konsul dokter Radiologi	25.000
7. KONSULTASI DAN PEMERIKSAAN		
	a. Pemeriksaan & Konsultasi dokter spesialis	25.000
	b. Pemeriksaan dan Konsultasi dokter umum	10.000
	c. Konsultasi Keperawatan	7.500
	d. Konsultasi Kefarmasian	7.500
	e. Konsultasi Kesehatan lainnya	7.500
	f. Surat Keterangan Medis	10.000
8. PELAYANAN FARMASI		
	a. Pelayanan resep per R/	500
	b. Ramuan puyer per bungkus/kapsul	200
	c. Ramuan salep	1.000
	d. Ramuan sirup	500
9. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS		
	a. Laundry Infeksius / kg	5.500
	b. Laundry non infeksius / kg	4.000

(1)	(2)	(3)
10.	PELAYANAN HOME CARE	
	1. Kunjungan	
	a. Perawat/Tenaga penunjang medik	30.000
	b. Dokter Umum	50.000
	c. Dokter Spesialis	75.000
	2. Tindakan	
	a. Perawat/Tenaga penunjang medik	Sesuai tarif tindakan
	b. Dokter Umum	Sesuai tarif tindakan
	c. Dokter Spesialis	Sesuai tarif tindakan
	3. Transportasi (PP)	
	a. Roda dua	
	1. < 10 km	2 liter bahan bakar minyak
	2. 10-30 km	3 liter bahan bakar minyak
	3. 30-60 km	6 liter bahan bakar minyak
	b. Ambulan/mobil pribadi	
	1. < 10 km	Sesuai dengan tarif penggunaan mobil ambulance
	2. 10-20 km	
	3. 30-60 km	
11.	PELAYANAN LABORATORIUM	
	a. Hemoglobin	10.000
	b. Eritrosit	10.000
	c. Leukosit	10.000
	d. Trombosit	12.000
	e. Hitung Jenis	15.000
	f. Gambaran Darah Tepi	50.000
	g. Laju Endah Darah (LED)	10.000
	h. Waktu Pendarahan (BT)	10.000
	i. Waktu Pembekuan (CT)	10.000
	j. Golongan Darah	7.900
	k. Hematokrit	11.000
	l. Rhesus Faktor	7.900
	m. Malaria	10.000
	n. Bilirubin total	20.000
	o. Bilirubin direk	20.000

(1)	(2)	(3)
p.	Bilirubin indirek	20.000
q.	Alkali phospat	20.000
r.	Protein total	19.000
s.	Protein albumin	19.000
t.	Protein globulin	20.000
u.	Gama GT	50.000
v.	Ureum darah	35.000
w.	Creatinin darah	20.000
x.	Asam urat darah	22.000
y.	SGOT	20.000
z.	SGPT	20.000
aa.	ASTO	28.900
bb.	CRA	27.400
cc.	RF	27.400
dd.	CK	38.000
ee.	CKMB	62.500
ff.	LDH	30.000
gg.	Glukosa darah	20.000
hh.	Trigliserid	30.000
ii.	Cholesterol	25.000
jj.	HDL Cholesterol	25.000
kk.	LDL Cholesterol	70.000
ll.	Kalium darah	40.000
mm.	Calcium darah	42.000
nn.	Natrium darah	40.000
oo.	Chlorida darah	25.000
pp.	HbsAg	28.000
qq.	Widal	17.600
rr.	VDRL	28.000
ss.	TPHA	40.000
tt.	Pemeriksaan Duh Tubuh IMS	50.000
uu.	HIV	42.800
vv.	BTA	15.000
ww.	Kultur BTA	25.000
xx.	Kultur (Bact/Alert)	150.000
yy.	Protein urine	10.000

(1)	(2)	(3)
zz.	Reduksi urine	10.000
aaa.	Urine rutin	15.000
bbb.	Sperma	50.000
ccc.	None	6.500
ddd.	Pandy	6.500
eee.	Feses Lengkap	15.000
fff.	Feses Telur Cacing	10.000
ggg.	Rectal swab	50.000
hhh.	Tes kehamilan	14.500
iii.	Hematologi Analizer 3 DIFF	68.000
jjj.	Hematologi Analizer 5 DIFF	80.000

12. TARIF PELAYANAN AMBULANCE

Tarif Penggunaan Mobil Ambulance adalah sebagai berikut:

a. Dalam jarak 5 (lima) km pertama

Pagi hari pukul 07.00 – 14.00 WIB : Dihitung satu kali angkut sesuai harga 5 liter bahan bakar minyak.

Siang hari pukul 14.00 – 21.00 WIB : Dihitung satu kali angkut sesuai harga 7,5 liter bahan bakar minyak.

Malam hari pukul 21.00 – 21.00 : Dihitung satu kali angkut sesuai harga 10 liter bahan bakar minyak.

b. Dalam jarak lebih dari 5 km berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditambah 0,5 (nol koma lima) liter harga bahan bakar minyak per kilometer tambahan dihitung pulang pergi.

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BANYUMAS

**JENIS PELAYANAN DAN TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT
PELAKSANA TEKNIK DI BALAI KESEHATAN IBU DAN ANAK KARTINI
KABUPATEN BANYUMAS**

A. TARIF PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN

NO	JENIS PELAYANAN DAN TINDAKAN	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)
I	RAWAT JALAN UMUM	
	a. Pemeriksaan dokter umum	10.000
	b. Surat keterangan dokter	10.000
	c. Surat keterangan Medis (asuransi)	10.000
	d. Konsultasi kesehatan lainnya	7.500
	e. Konsultasi VCT / PMTCT	25.000
II	RAWAT JALAN MEDIK SPESIALISTIK	
	a. Pemeriksaan dokter spesialis	25.000
	b. Pemeriksaan dokter spesialis tamu	25.000
	c. Pelayanan pemeriksaan USG	90.000
III	KEGAWAT DARURATAN	
	a. rawat luka	26.200
	b. incisi besar	54.000
	c. incisi kecil	26.200
	d. suction	10.000
	e. pengangkatan corpal hidung	26.200
	f. pengangkatan corpal tenggorok	14.600
	g. pengangkatan corpal telinga	14.600
	h. oksigenasi /jam	10.000
	i. nebulizer	20.000
	j. NGT	18.000
	k. jahit 1-4 cyde	24.000

(1)	(2)	(3)
	l. jahit 5-10 cyde	48.000
	m. jahit > 10 cyde	72.000
	n. jahit 1-4 catgut	34.500
	o. jahit 5-10 catgut	64.000
	p. jahit > 10 lebih	96.000
	q. resusitasi jantung paru	25.000
IV	TARIF PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	
	1. PELAYANAN KESEHATAN IBU	
	a. Konseling kebidanan masa pra hamil	7.500
	b. Antenatal care terpadu/postnatal care	25.000
	c. Pelayanan senam hamil	25.000
	d. Persalinan normal	
	Kelas Utama	650.000
	Kelas I	500.000
	Kelas II	400.000
	Kelas III	350.000
	e. Persalinan normal metode water birth	2.250.000
	f. Persalinan dengan penyulit	
	Kelas Utama	750.000
	Kelas I	600.000
	Kelas II	500.000
	Kelas III	400.000
	g. Hecting perineum	98.000
	h. Hecting perineum dengan penyulit	
	Grade II	134.000
	Grade III	174.000
	Grade IV	274.000
	i. Persalinan per vaginam pasien privat	2x tarif Kelas I
	j. Breastcare	15.000
	k. Klinik laktasi + ASI EKSKLUSIF	10.000
	l. Doppler / hari	10.000
	m. Pasang pesarium	35.000

(1)	(2)	(3)
	n. Aff hecing perinium	24.000
	o. CTG per jam	10.000
	p. Manual plasenta	210.000
	q. Vacum ekstraksi	200.000
	r. Cunam ekstraksi	200.000
	s. Manuver presbo	150.000
	t. Manuver distosia bahu	150.000
	u. Penanganan HPP	240.000
	v. Resusitasi neonatus	125.000
	w. Pengawasan induksi	100.000
	x. Pemberian MgSO ⁴	80.000
	y. Digital Plasenta	60.000
	z. Umbilical Catheter	45.000
	aa. Bladder training	25.000
	2. PELAYANAN KESEHATAN ANAK	
	a. Perawatan bayi baru lahir (BBL)	50.000
	b. Sewa Couis/inkubator /hari	120.000
	c. Oksigen head box/jam	10.000
	d. Foto terapi / sinar / jam	10.000
	e. Tindik	20.000
	f. Pemberian sonde	60.000
	g. Memandikan bayi / kali	10.000
	h. Perawatan tali pusat	10.000
	3. PELAYANAN RAWAT INAP KESEHATAN IBU DAN ANAK	
	a. Pelayanan Rawat Inap	
	Kelas Utama	147.000
	Kelas I	102.000
	Kelas II	87.000
	Kelas III	53.000
	b. Visite dokter umum	
	Kelas Utama	30.000
	Kelas I	25.000
	Kelas II	15.000
	Kelas III	10.000

(1)	(2)	(3)
	c. Visite dokter spesialis	
	Kelas Utama	70.000
	Kelas I	55.000
	Kelas II	40.000
	Kelas III	25.000
	d. Bahan habis pakai	
	Kelas Utama	22.500
	Kelas I	20.000
	Kelas II	17.500
	Kelas III	15.000
	e. Suntik IM/IV/SC	10.000
	f. Pasang infus	22.500
	g. Observasi one Day care	
	6 - 12 jam	15.000
	12 - 18 jam	30.000
	18 - 24 jam	45.000
V	PELAYANAN FARMASI	
	1. Pelayanan resep per R/	500
	2. Ramuan puyer per bungkus/ kapsul	200
	3. Ramuan salep	1.000
	4. Ramuan sirup	500
VI	PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS	
	1. Laundry Infeksius / kg	5.500
	2. Laundry non infeksius / kg	4.000
VII	PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI DAN KELUARGA BERENCANA	
	a. pasang IUD	35.000
	b. lepas IUD	35.000
	c. pasang susuk	35.000
	d. lepas susuk	35.000
	e. lepas IUD dengan penyulit	45.000
	f. lepas susuk dengan penyulit	45.000
	g. gyn	15.000

(1)	(2)	(3)
	h. MOW	
	Kelas Utama	1.038.000
	Kelas I	840.000
	Kelas II	640.000
	Kelas III	442.000
	i. MOP	300.000
	j. biopsi	80.000
	k. pengambilan sekret (papsmear)	17.600
VIII	PELAYANAN IVA	
	a. pemeriksaan IVA	15.000
	b. tindakan koagulasi pra kanker	200.000
IX	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF	
	a. <i>aff hecting/</i> buka jahitan	16.000
	b. ganti perban	15.000
	c. pengambilan/ irigasi <i>serumen</i>	18.000
	d. pasang DC	24.000
	e. lepas DC	20.000
	f. <i>vulva hygiene</i>	8.000
	g. <i>lavemen</i>	11.500
	h. <i>marsupialisasi</i>	115.000
	i. pemuntiran polip	90.000
	j. <i>douglas punche</i>	60.000
X	TINDAKAN MEDIK OPERATIF	
	a. Operatif kecil	
	Kelas Utama	328.000
	Kelas I	280.000
	Kelas II	232.000
	Kelas III	194.000
	b. Operatif sedang	
	Kelas Utama	1.038.000
	Kelas I	840.000
	Kelas II	640.000
	Kelas III	442.000

(1)	(2)	(3)
	c. Operatif besar	
	Kelas Utama	1.870.000
	Kelas I	1.436.000
	Kelas II	1.102.000
	Kelas III	836.000
	d. Sectio cesaria	
	Kelas Utama	4.990.000
	Kelas I	4.150.000
	Kelas II	3.310.000
	Kelas III	2.600.000
	f. Curetage	
	Kelas Utama	323.000
	Kelas I	278.000
	Kelas II	233.000
	Kelas III	210.000
	g. Anestesi curetage	
	Kelas Utama	264.000
	Kelas I	220.200
	Kelas II	176.000
	Kelas III	141.800
	h. Kehamilan ektopik terganggu	
	Kelas Utama	2.750.000
	Kelas I	2.450.000
	Kelas II	2.150.000
	Kelas III	1.950.000
	i. Sirkumsisi dengan anestesi lokal	300.000
	j. Ekstraksi kuku dengan anestesi lokal	48.000
	k. General Anestesi	
	Kelas Utama	1.956.000
	Kelas I	1.640.000
	Kelas II	1.324.000
	Kelas III	1.040.000
	l. Spinal Anestesi	
	Kelas Utama	1.556.000
	Kelas I	1.340.000

(1)	(2)	(3)
	Kelas II	1.124.000
	Kelas III	1.050.000
XI	PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK	
	EKG	40.000

C. TARIF PELAYANAN HOME CARE

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif
(1)	(2)	(3)
1.	Kunjungan	
	a. Perawat/Tenaga penunjang medik	30.000
	b. Dokter Umum	50.000
	c. Dokter Spesialis	75.000
2	Tindakan	
	a. Perawat/Tenaga penunjang medik	Sesuai tarif tindakan kelas I
	b. Dokter Umum	Sesuai tarif tindakan kelas I
	c. Dokter Spesialis	Sesuai tarif tindakan kelas I
3	Transportasi (PP)	
	a. Roda dua	
	1) 1. < 10 km	2 liter bahan bakar minyak
	2) 2. 10-30 km	3 liter bahan bakar minyak
	3) 3. 30-60 km	6 liter bahan bakar minyak
	b. Ambulan/mobil pribadi	
	1) < 10 km	Sesuai dengan tarif penggunaan mobil ambulance
	2) 10-20 km	
	3) 30-60 km	

D. PELAYANAN LABORATORIUM

No	Pemeriksaan	Besarnya Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Hemoglobin	10.000
2	Eritrosit	10.000
3	Leukosit	10.000
4	Trombosit	12.000
5	Hitung Jenis	15.000
6	Gambaran Darah Tepi	50.000

(1)	(2)	(3)
7	Laju Endah Darah (LED)	10.000
8	Waktu Pendarahan (BT)	10.000
9	Waktu Pembekuan (CT)	10.000
10	Golongan Darah	7.900
11	Hematokrit	11.000
12	Rhesus Faktor	7.900
13	Malaria	10.000
14	Bilirubin total	20.000
15	Bilirubin direk	20.000
16	Bilirubin indirek	20.000
17	Alkali phospat	20.000
18	Protein total	19.000
19	Protein albumin	19.000
20	Protein globulin	20.000
21	Gama GT	50.000
22	Ureum darah	35.000
23	Creatinin darah	20.000
24	Asam urat darah	22.000
25	SGOT	20.000
26	SGPT	20.000
27	ASTO	28.900
28	CRA	27.400
29	RF	27.400
30	CK	38.000
31	CKMB	62.500
32	LDH	30.000
33	Glukosa darah	20.000
34	Trigliserid	30.000
35	Cholesterol	25.000
36	HDL Cholesterol	25.000
37	LDL Cholesterol	70.000
38	Kalium darah	40.000
39	Calcium darah	42.000
40	Natrium darah	40.000
41	Chlorida darah	25.000
42	HbsAg	28.000

(1)	(2)	(3)
43	Widal	17.600
44	VDRL	28.000
45	TPHA	40.000
46	Pemeriksaan Duh Tubuh IMS	50.000
47	HIV	42.800
48	BTA	15.000
49	Kultur BTA	25.000
50	Kultur (Bact/Alert)	150.000
51	Protein urine	10.000
52	Redusi urine	10.000
53	Urine rutin	15.000
54	Sperma	50.000
55	None	6.500
56	Pandy	6.500
57	Feses Lengkap	15.000
58	Feses Telur Cacing	10.000
59	Rectal swab	50.000
60	Tes kehamilan	14.500
61	Hematologi Analizer 3 DIFF	68.000
62	Hematologi Analizer 5 DIFF	80.000

E. TARIF PELAYANAN AMBULANCE

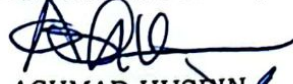
Tarif Penggunaan Mobil Ambulance adalah sebagai berikut:

a Dalam jarak 5 (lima) km pertama

- Pagi hari pukul 07.00 – 14.00 WIB : Dihitung satu kali angkut sesuai harga 5 liter bahan bakar minyak.
- Siang hari pukul 14.00 – 21.00 WIB : Dihitung satu kali angkut sesuai harga 7,5 liter bahan bakar minyak.
- Malam hari pukul 21.00 – 21.00 WIB : Dihitung satu kali angkut sesuai harga 10 liter bahan bakar minyak.

b Dalam jarak lebih dari 5 km berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditambah 0,5 (nol koma lima) liter harga bahan bakar minyak per kilometer tambahan dihitung pulang pergi.

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BANYUMAS

JENIS PELAYANAN DAN TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-
UNIT PELAKSANA TEKNIK LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

A. LABORATORIUM KLINIK

No	Pemeriksaan	Besarnya Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Konsultasi Dokter Patologi Klinik	25.000
2	DARAH LENGKAP	
	a. Hemoglobin	10.000
	b. Eritrosit	10.000
	c. Leukosit	10.000
	d. Trombosit	12.000
	e. Hitung Jenis	15.000
	f. Hematokrit	11.000
	g. LED	10.000
	h. Golongan Darah	7.900
	i. Gambaran darah tepi	50.000
	j. Waktu Pendarahan (BT)	10.000
	k. Waktu Pembekuan (CT)	10.000
	l. Rhesus faktor	7.900
	m. Hematologi analyzer 3 DIFF	68.000
	n. Hematologi analyzer 5 DIFF	80.000
3	KIMIA DARAH	
	a. Ureum Darah	35.000
	b. Creatinin Darah	20.000

(1)	(2)	(3)
	c. Asam Urat darah	22.000
	d. SGOT	20.000
	e. SGPT	20.000
	f. Gula Darah	20.000
	g. Triglisericid	30.000
	h. Cholesterol	25.000
	i. HDL Cholesterol	25.000
	j. LDL Cholesterol	70.000
	k. Bilirubin total	20.000
	l. Bilirubin direk	20.000
	m. Bilirubin indirek	20.000
	n. Alkali phospat	20.000
	o. Protein total	19.000
	p. Protein albumin	19.000
	q. Protein globulin	20.000
	r. Gama GT	50.000
	s. CK	38.000
	t. CKMB	62.500
	u. LDH	30.000
	v. Kalium darah	40.000
	w. Calcium darah	42.000
	x. Natrium darah	40.000
	y. Chlorida darah	25.000
	z. Pemeriksaan Duh Tubuh IMS	50.000
	aa. Sperma	50.000
	bb. Feses lengkap	15.000
	cc. Feses telur cacing	10.000
	dd. Rectal swab	50.000
4.	SEROLOGI/IMMUNOLOGI	
	a. HbsAg	28.000
	b. Widal	17.600
	c. Tes Kehamilan	14.500
	d. ASTO	28.900
	e. CRA	27.400
	f. RF	27.400
	g. VDRL	28.000

(1)	(2)	(3)
	h. TPHA	
	i. HIV	40.000
5.	Urinalisa	42.800
	a. Urin lengkap	20.000
	b. Protein Urin	10.000
	c. Kalsium dalam Urin	50.000
	d. UEI (ureum erection iodium)	50.000
6.	Narkoba	
	a. Amphetetamin (sabu,extasi,ineks)	40.000
	b. Mariyuana (ganja,hasis,kanabis)	40.000
	c. Opium (morpine,heroin,putau)	40.000
7.	Parasitologi	
	a. Malaria	10.000
	b. Filaria	10.000
8.	Mikrobiologi	
	a. BTA	15.000
	b. Kultur BTA	25.000
	c. Kultur (Bact/Alert)	150.000
9.	LCS:	
	a. None	6.500
	b. Pandu	6.500
10.	Lain- Lain	
	a. Needle Vacum	10.000
	b. Cholinesterase	40.000
	c. EKG	25.000

B. LABORATORIUM LINGKUNGAN

No	Pemeriksaan	Besarnya Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	PEMERIKSAAN AIR	
	A Secara Bakteriologi	
	1) Angka lempeng total	50.000
	2) Tabung ganda	35.000
	3) Bertingkat	70.000

(1)	(2)	(3)
	B. Secara Kimia per Parameter:	
	1) Ph	7.500
	2) Sisa Chlor	7.500
	3) Zat Organik	25.000
	4) Nitrat	40.000
	5) Nitrit	40.000
	6) Besi	30.000
	7) Mangan	25.000
	8) Chlorida	40.000
	9) Kesadahan	15.000
	10) Fluorida	20.000
	11) Amonia	50.000
	12) CO ₂ Agresif	20.000
	13) Merkuri	50.000
	14) Seng	50.000
	15) Timbal	50.000
	16) Tembaga	50.000
	17) Khrom Heksavalent	50.000
	18) Total Chromium	50.000
	19) Cadmium	50.000
	20) Phenol	20.000
	21) Minyak dan Lemak	50.000
	22) Sulfida	40.000
	23) Phospat	40.000
	24) Sianida	40.000
	25) Aluminium	40.000
	26) Arsen	50.000
	27) Sulfat	50.000
	28) Selenium	50.000
	29) DO	25.000
	30) BOD5	100.000
	31) COD	200.000
	32) O ₂ terabssorsi	50.000
	C. Pemeriksaan Fisik:	
	1. Suhu	5.000
	2. Warna	10.000

(1)	(2)	(3)
	3. Zat Terlarut (TDS)	12.500
	4. Zat Tersuspensi (TSS)	25.000
	5. Kekeruhan	12.000
	6. Daya Hantar Listrik (DHL)	10.000
	7. Rasa dan bau	7.000
2.	PEMERIKSAAN MAKANAN & MINUMAN	
	a. MPN Coli tinja	35.000
	b. Secara Kimia :	
	Pengawet : Boraks	40.000
	: Formalin	50.000
	Pewarna : Metanil yellow	35.000
	Rhodamin	35.000
	Pemanis: Siklamat	40.000
	Sakarin	40.000
	Kadar gula	20.000
	Kadar abu	20.000
	Kadar air	20.000
	Logam berat	35.000
3	PEMERIKSAAN UDARA TERHADAP :	
	a. Kebisingan sesaat	100.000
	b. Kebisingan 24 jam	250.000
	c. Debu terendap	50.000
	d. Angka kuman	50.000
4	PEMERIKSAAN SAMPEL :	
	a. Tanah terhadap telur cacing	20.000
	b. Kuku terhadap telur cacing	20.000
	c. Tinja terhadap telur cacing	20.000
5	Pemeriksaan Residu Pestisida	200.000
6	Pemeriksaan Lantai Terhadap Angka Kuman	50.000
7	Pemeriksaan Linen Terhadap Angka Kuman	50.000
8	Pemeriksaan Alat Terhadap Angka Kuman	50.000

(1)	(2)	(3)
9	Pemeriksaan Plankton	40.000
10	Penentuan Daya Sergap Chlor	50.000
11	Pemeriksaan Pencahayaan	20.000
12	Pemeriksaan Suhu Dan Kelembaban	20.000
13	Pemeriksaan udara ambien:	75.000
	a. NO	75.000
	b. SO ²	75.000
	c. NO ²	75.000
	d. H ² S	75.000
	e. CO ²	75.000
	f. Temperatur	20.000

C. PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SAMPLE UNTUK DIPERIKSA DI LABKESMAS

Transportasi pulang-pergi:	Tarif:
a. Roda dua	
1. < 10 km	2 liter bahan bakar minyak
2. 10-30 km	3 liter bahan bakar minyak
3. Di atas 30 km	Dengan perhitungan bahan bakar minyak 10 km dikalikan jarak tempuh.
b. Roda empat atau lebih	Sesuai dengan tarif penggunaan Mobil pusling/ambulance

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN